

Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis - JDIH - KPU Kabupaten Pesisir Barat

2025

Kpt 18 tahun 2025, 4 HLM

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESIR BARAT

- Abstrak :
- Keputusan ini sebagai pelaksanaan Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian Wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungannya; berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 - Dasar hukum Keputusan komisi ini Adalah : UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2017, PP No. 33 Tahun 2012, Permenkumham No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020, PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 16 Tahun 2024, Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 , Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022.
 - Dalam Keputusan Ini diatur tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat.
- Catatan :
- Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Oktober 2025
 - Lampiran 3 Hlm